



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2015**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	1-35





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2015**

**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintahan dalam pengawasan, pengendalian dan perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah yang sesuai dengan kepranataan usaha, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi

- Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinator Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Unit Kerja/Instansi adalah Kepala Unit Kerja/Instansi yang bertanggungjawab di bidang Konstruksi.
6. Unit Kerja/Instansi adalah Unit Kerja/Instansi yang bertanggungjawab di bidang Konstruksi.
7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan pekerjaan pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
10. Perizinan Jasa Usaha Konstruksi adalah Perizinan Usaha di bidang jasa konstruksi dalam bentuk izin usaha jasa konstruksi untuk BUJK dan tanda daftar usaha perseorangan.
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

12. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
15. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
16. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
17. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang-perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

21. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Jenis Usaha, Bentuk Usaha dan Bidang Usaha

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi mencakup :

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

- (3) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. rancang bangun (*design and build*);
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (4) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 7

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
- a. usaha orang-perseorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (2) Orang-perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. orang-perseorangan;
 - b. Usaha Dagang (UD);
 - c. Perusahaan Bangunan (PB); atau
 - d. Biro Teknik (BT).
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. badan usaha nasional; atau
 - b. badan usaha asing.
- (4) Badan usaha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. badan usaha berbadan hukum meliputi :
 1. Perseroan Terbatas; atau
 2. Koperasi.
 - b. badan usaha bukan badan hukum meliputi :
 1. Commanditer Venoschap (CV); atau
 2. Firma.
- (5) Badan usaha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk badan usaha patungan yang dibentuk dalam rangka penanaman modal asing.
- (6) Badan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan penanaman modal asing.

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (2) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (6) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 9

- (1) Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :
 - a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan;
 - b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang;
 - c. klasifikasi usaha orang-perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang-perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk bidang jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi :
 - a. arsitektural;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk bidang pelaksanaan pekerjaan konstruksi meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal;
 - d. jasa pelaksanaan spesialis; dan
 - e. jasa pelaksana lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa sub klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap sub klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi sub klasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi;
 - b. jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
 - c. jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan
 - d. jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi usaha orang-perseorangan jasa pelaksana konstruksi meliputi sub kualifikasi perseorangan.
- (2) Kualifikasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi meliputi :
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (3) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa sub kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (4) Pembagian sub kualifikasi usaha pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kemampuan usaha yang meliputi :
 - a. kekayaan bersih;

- b. pengalaman; dan
- c. tenaga kerja.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat badan usaha.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 13

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (6) Bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Pasal 16

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK-BUJK tersebut :
 - a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
 - b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (4) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (5) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang-perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

Bagian Kedua
Persyaratan IUJK

Paragraf 1
Permohonan Izin Baru

Pasal 17

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman akta pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi lembaga;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), legalisir ijazah pendidikan formal, Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU); dan
 - f. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
- (2) Format permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Perpanjangan Izin

Pasal 18

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), legalisir ijazah pendidikan formal, Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) dalam hal terjadi pergantian pegawai;

- e. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
 - f. menyerahkan sertifikat IUJK asli;
 - g. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 - h. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh.
- (3) Format perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Perubahan Data

Pasal 19

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dilakukannya perubahan BUJK atau perubahan klasifikasi dan kualifikasi usahanya.
- (2) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - c. menyerahkan rekaman akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - d. surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan/desa untuk perubahan alamat BUJK;
 - e. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
 - f. menyerahkan IUJK asli.
- (3) Format perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Penutupan Izin

Pasal 20

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan surat pajak nihil.

- (2) Penutupan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. dinyatakan pailit oleh instansi yang bawenang.
- (3) Format penutupan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 21

- (1) Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 BUIK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.
- (2) Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (3) IUIK diberikan oleh Unit Kerja/Instansi setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) Setiap IUIK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (5) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
- (6) IUIK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.

BAB VI TANDA DAFTAR USAHA ORANG-PERSEORANGAN

Pasal 22

- (1) Usaha orang-perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUIK.
- (2) Setiap usaha orang-perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha orang-perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha orang-perseorangan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB VII
MASA BERLAKU IUJK DAN WILAYAH OPERASI

Pasal 23

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali habis masa berlaku.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 24

Pemegang IUJK berhak :

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang :
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - c. keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang-perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/ Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;

- c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 26

Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf b, meliputi :

- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
- c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB IX LAPORAN

Pasal 27

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang-perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK oleh Unit Kerja/Instansi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi meliputi :
 - a. persyaratan perizinan;
 - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan lingkungan;

- g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan;
 - i. penyebarluasan informasi terhadap BUIK yang telah memiliki IUIK, Perubahan Data dan BUIK yang terkena sanksi;
 - j. ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (3) Bupati melakukan pemberdayaan kepada BUIK yang telah memiliki IUIK.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan meliputi :
- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
 - d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan;
 - e. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang jasa konstruksi;
 - f. pengembangan usaha termasuk upaya mendukung kemitraan fungsional yang sinergis;
 - g. peningkatan kemampuan teknologi informasi serta penelitian dan pengembangan teknologi.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUIK; atau
 - c. pencabutan IUIK.
- (2) Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) huruf e dan Pasal 25 ayat (5).
- (3) Pembekuan IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam hal berupa :
- a. BUIK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - b. melanggar Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4); dan/atau
 - c. BUIK masuk kedalam daftar hitam.

- (4) Pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam hal berupa :
- a. BUJK melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun tetap melaksanakan pekerjaan;
 - c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.
- (5) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (6) Bagi BUJK yang diberikan sanksi Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Bagi usaha orang-perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Unit Kerja/Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang BUJK telah melakukan registrasi kembali sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2005 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 6/2015

Format 1b

<p align="center">FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL</p>
--

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Nomor SBU :
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) *coret yang tidak perlu*

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUB KLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

Format 1c

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : , 20. . .

Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten
.....
.....
Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk :

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai(Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai

Format 1d

Nomor : tanggal.....
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak....
Di -

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggalperihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota..... dengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis Usaha :
Penanggung Jawab :
Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK,

Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

Format 1e

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Tanggal

Lampiran : -

Kepada Yth.
(Unit Kerja/Instansi Pemberi IUJK)
di -Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan :
Nama PJBU :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau
Pejabat yang ditunjuk oleh *Ketua Tim Pembina
Jasa Konstruksi*)

ttd

Format 1f

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb :

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode Kabupaten dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten dimulai dengan nomor 00001.
No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.


Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
 2. Kode kota Surakarta : 3372
 3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
 4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
 5. Tercatat di LPJK : 809465
- Kode Badan Usaha :

1 -3372 - 2- 00811- 809465


Format 1g

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru



Format 1h

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin



Format 1i

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Form 1c** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.



**PENGAMBILAN
SERTIFIKAT**

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



**PENGAMBILAN SURAT
KETERANGAN PENUTUPAN IUJK**

Format 1k

**LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG
IUJK NASIONAL KEPADA INSTANSI**

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %		Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %	

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

Format 11

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI
PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI**

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau Pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakukan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

....., tgl.

Catatan :

Instansi Penerbit

.....

Format 1m

**LAPORAN IUJK OLEH BUPATI
KEPADA GUBERNUR**

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan=	

....., tgl.


Pemerintah kabupaten

.....

Catatan :

Format 1n

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN



Logo Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN.....

KOP INSTANSI PEMBERI IUJK

**KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
NOMOR :**

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No SKA/SKT :
Klasifikasi/Subklasifikasi :
Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tanda tangan
Pemegang kartu



FOTO

....., 20...
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN.....

TTD
NAMA
NIP

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :

KABUPATEN :

PROPINSI :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NO.SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		


PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., Tanggal

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)



Logo Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN.....


KOP INSTANSI

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

NOMOR :

NAMA :
TEMPAT/TGL. LAHIR :
ALAMAT :
NO SKA/SKT :
NAMA BUJK :
NO.IUJK :

Tanda tangan
Pemegang
kartu



....., 20...
INSTANSI.....

TTD
NAMA
NIP

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A